

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah saat ini telah melakukan pembangunan di segala bidang. Pemerintah juga melaksanakan pembangunan bidang hukum sebagai bentuk perwujudan reformasi hukum. “Pembangunan hukum dimaksudkan agar dapat lebih menciptakan rasa aman dalam masyarakat”.⁽¹⁾ Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan rangsangan pencurian terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Penyebab pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor-faktor yang satu sama lain memberikan peluang atau kemudahan. Misalnya, kelengahan pemilik, tidak adanya kunci pengaman dan juga adanya penadah hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Arus perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa “perubahan sosial termasuk perubahan nilai, sikap dan tingkah laku”.⁽²⁾ “Hal ini menyebabkan pula adanya perubahan yang tadinya dipandang sebagai bukan kejahatan menjadi perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan yang perlu dijatuhi hukuman pidana”.⁽³⁾

¹ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, ind-hill co, jakarta, 1989. Hal 40.

² Soedjono, D. 1983. *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum & Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 125.

³ Daryanto, S. 2000. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek (Suatu Pengantar)*. Surakarta: UNIBA. Hal. 52

“Perbuatan-perbuatan pidana yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya, sebagaimana adanya sekarang ini, seperti kejahatan dalam dunia maya, manipulasi dokumen import dan ekspor, kejahatan korporasi, perbankan dan lain sebagainya. Sebaliknya ada perbuatan yang tadinya tergolong perbuatan yang diancam pidana, menjadi perbuatan yang dipandang bukan sebagai perbuatan pidana.”⁽⁴⁾

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana melawan hukum, karena “tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya, menjadi perbuatan melawan hukum”.⁽⁵⁾ Misalnya, mempertontonkan alat kontrasepsi di depan banyak orang. Dahulu perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan pidana, tetapi kini bukan merupakan tindak pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. “Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dan masyarakat”.⁽⁶⁾ Hal ini dimaksudkan sebagai,

“perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang membawa akibat dari perbuatan tersebut, sehingga dalam proses penyelesaian tindak pidana kejahatan tersebut dibutuhkan suatu pendekatan dari beberapa ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau ilmu psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan”.⁽⁷⁾

Salah satu contoh kejahatan tindak pidana adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 sampai 377 KUHP dan penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berisi tentang penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan. Selain itu pada “Pasal 481 KUHP membuat kebiasaan dengan

⁴ A.Z. Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta. hal 35.

⁵ Kumanto Sunarto. 2000. *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, Hal 187.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo. 1986. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hal 32.

⁷ Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metodologi dan Perilaku Kriminal*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hal. 131.

sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan”.⁽⁸⁾

Pada saat ini sering terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor. “Hasil dari pencurian tersebut kemungkinan langsung dijual kepada orang lain dan diserahkan kepada seseorang yang dikenal sebagai penadah”.⁽⁹⁾ Dalam hal ini penadah mempunyai peranan yang sangat besar. Banyaknya kasus penggelapan kendaraan bermotor, tidak lepas dari peran seorang penadah. Selain itu peran aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap sedikit banyaknya kasus penadah dan pencurian kendaraan bermotor. Misalnya dalam hal “penjatuhan hukuman bagi seorang penadah yang biasanya dikenakan hukuman penjara tiga bulan, padahal dalam KUHP ancaman hukumannya empat tahun atau seorang pencuri dijatuhi hukuman penjara lima bulan sementara dalam KUHP ancaman maksimalnya lima tahun”.⁽¹⁰⁾ Hal yang demikian membuat kasus penggelapan dan penadahan tidak akan berkurang, disisi lain bila “pelaku tertangkap hanya dijatuhi hukuman yang relatif ringan bila dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang diperolehnya”.⁽¹¹⁾

“Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilakukan setelah selesai suatu tindakan pidana terhadap kekayaan yaitu mengenai barang yang diperoleh dengan jalan kejahatan”.⁽¹²⁾ Dapat dikatakan menolong atau

⁸ Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, Bumi Aksara. Hal. 172.

⁹ Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 130.

¹⁰ Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dlam Teori Dan Prkatek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 136.

¹¹ Soekanto, Soerjono. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni. Hal. 122

¹² Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta, Prenadamedia Group. Hal. 166

mempermudah kejahatan itu sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa “barang yang telah dicuri, dirampas atau digelapkan atau diperoleh dengan penipuan, akan ditampung oleh seorang penadah dimana akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan”.⁽¹³⁾

Kejahatan penggelapan mobil dari perusahaan rental mobil dewasa ini cukup banyak terjadi. Ada beberapa resiko yang biasanya menimpa bisnis rental mobil, diantaranya pelanggan tidak membayar uang sewa mobil, kecelakaan yang membuat kerusakan berat pada mobil, dan resiko paling buruk yang dapat menimpa adalah kehilangan mobil akibat digadaikan atau mobil digunakan untuk kejahatan. Modus yang dilakukan pelaku cukup profesional, selain dengan tinggal berpindah-pindah, juga sering mengganti nama agar sulit dilacak. Pelaku juga selalu berganti istri, di setiap daerah selain mengganti nama, juga menjalin hubungan melalui perkawinan.

Resiko kerugian kendaraan dapat diatasi dengan mengikuti asuransi mobil. Hal ini penting untuk meminimalkan resiko, terutama resiko kehilangan. Dalam bisnis rental mobil, resiko yang paling utama sekaligus menakutkan adalah terjadinya penggelapan. Tidak menutup kemungkinan, bisnis rental mobil menjadi incaran pelaku tindak kejahatan.

Para pemilik rental mobil usahakan selalu menjalankan prosedur pengecekan kepada calon konsumen yang akan menyewa mobil. Pengecekan tersebut seperti:

¹³ Wirjono Prodjodikoro. 1987. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal 16

1. Calon konsumen harus memiliki rumah sendiri atau ada orang yang menjamin ia tinggal di rumah tersebut. Pengecekan dapat dilakukan seluruh syarat administrasi sewa mobil seperti KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan rekening telepon. Jika ada perbedaan nama di surat-surat tersebut, besar kemungkinan rumah yang ditempati bukan rumah orang yang bersangkutan.
2. Lakukan pengecekan rumah calon konsumen tersebut. Pastikan bahwa dia tinggal di alamat yang tertera pada KTP. Hal ini mencegah terjadinya penipuan, misalnya ternyata konsumen akan meninggalkan rumah yang telah dikosongkan dengan menggunakan mobil rental.
3. Lakukan pengecekan keberadaan calon konsumen di lingkungan rumahnya dengan bertanya pada pejabat setempat yang berwenang seperti Ketua RT, Ketua RW, atau tetangga yang berada di sekitar rumahnya secara acak.

Dalam “mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan, sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan”.⁽¹⁴⁾ Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP dikenal dengan penggelapan. Perbuatan tersebut bisa sebagai delik kebiasaan, juga dapat merupakan undang-undang menurut dilakukannya perbuatan terlarang berulang kali.

¹⁴ Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Prenadamedia Group. Hal. 155.

Pada perspektif Islam, “penggelapan disebut dengan istilah *ikhtilas*”⁽¹⁵⁾ yang berarti penggelapan. Sumarwoto dalam penjelasannya menyatakan bahwa “semua Ulama sepakat perbuatan korupsi”⁽¹⁶⁾ dengan segala macam bentuk didalamnya, menurut literatur fiqh bila terdapat unsur “*ikhtilas* (penggelapan), *sariqoh* (pencurian), *allstighlal* atau *ghulul* (korupsi), *al-Ibtizaz* (pemerasan), dan sebagainya dinyatakan haram (dilarang), karena hal tersebut bertentangan dengan Maqashid Syari’ah (tujuan hukum Islam)”⁽¹⁷⁾. Semasa hidup Rasulullah, tindak “pidana penggelapan juga pernah terjadi, namun pada saat itu, kejahatan tersebut segera diselesaikan”⁽¹⁸⁾.

Secara etimologis, *al-ikhtilâs* berasal dari kata kerja “*خلس - يخلص - خلسا*” yang berarti merampas dan mengambil dengan tipuan. Ibn Mandzur menjelaskan arti kata “*الخلس*” adalah “*الأخذ في نهرة ومخاتلة*” mengambil dalam suasana lengah dan dengan cara menipu.

Adapun “dalil-dalil tentang diharamkannya *al-ikhtilâs* di dalam Alquran tidak terdapat ayat yang secara tersurat menyebut persoalan *al-ikhtilâs* ini”⁽¹⁹⁾. Namun dilihat dari tata caranya jelas perbuatan ini termasuk salah satu cara menguasai harta atau memakan harta sesama dengan cara batil, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ

¹⁵ Sumarwoto, 2014. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum, Vol. 8 no. 1 Maret 2014. hal 2.

¹⁶ Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat..* Jakarta: Rajawali. Hal. 281

¹⁷ Ibid. Hal 2.

¹⁸ Irfan., M. Nurul. 2013. *Jarimah Al-maksu, Al-ikhtilâs dan Alintihâb* dalam Hukum Pidana Islam. Jurnal, AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 2 Juli 2013. Hal 173

¹⁹ Raharjo, Satjipto. 1982. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Hal. 66.

الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 188.

Memang sulit untuk mengetahui apakah barang tersebut berasal dari kejahatan atau tidak, tetapi dengan cara menilai dari adanya harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran, besar kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Besar kemungkinan pula si pembeli mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Namun apabila barang tersebut yang dalam hal ini kendaraan, sudah berpindah tangan beberapa kali, dirasa tidak adil “apabila seseorang yang membeli barang dikatakan sebagai penadah yang diancam oleh Pasal 480 KUHP”.⁽²⁰⁾ Ada kemungkinan orang tersebut membeli barangnya sendiri, sekalipun perbuatan yang bersangkutan memenuhi rumusan pasal penadahan, tetapi tentunya pasal tersebut tidak ditujukan kepada orang yang memenuhi pasal penadahan, harus sesuai dengan maksud dari pasal-pasal penadahan.

Uraian di atas sekaligus menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan yang berakhir pada penadahan kendaraan bermotor sekarang ini, sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama pemerintah melalui

²⁰ Romli Atmasasmitha. 2016. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik Di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 219.

aparatus penegak hukumnya, akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan.

Kasus penggelapan yang terjadi beberapa diantaranya, adalah kasus dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt., dan 134/Pid.B/2018/PN Skt. Pada kasus Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt., kejadiannya bermula dari peminjaman sepeda motor Honda Vario No. Pol. AD 3426 WU warna merah oleh TARA DWI RIYANTO Als HOREK kepada NEHEMYA ARTAH SASTA. Kejadian peminjaman adalah hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian pada Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 07.00 Wib, sepeda motor tersebut digadaikan kepada Cebong tanpa sepengetahuan NEHEMYA ARTAH SASTA, sebesar nilai Rp. 1.500.000,-. Perbuatan TARA DWI RIYANTO Als HOREK merupakan bentuk tindak penggelapan yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Atas tindakan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Perkara lain yang terbaru adalah putusan 134/Pid.B/2018/PN Skt. Permasalahan dalam putusan tersebut bermula dari kedatangan MAYA TIYAS KUSUMAWATI Binti SURADI dan PRIYO PURWANTO Alias PK KONDOL Bin HARSO SUMARTO ke persewaan mobil Nusantara 2. Mobil yang disewa adalah 1 (satu) unit KBM Toyota All New Avanza type G tahun 2013 warna putih No. Pol AD 9413 AU, atas nama Sri Sumarni d/a. Bibis Kulon RT.04 Rw.18 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Keduanya menyewa mobil tersebut selama 2 hari, dan

ternyata oleh PRIYO PURWANTO Alias PK KONDOL Bin HARSO SUMARTO, mobil diberikan kepada Harsono dan Pak Udin, dengan imbalan senilai Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut PRIYO PURWANTO Alias PK KONDOL Bin HARSO SUMARTO dijerat dengan pasal 372 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1.KUHP. Pertanggungjawaban yang harus dijalani PRIYO PURWANTO Alias PK KONDOL Bin HARSO SUMARTO adalah menerima putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul :
“TINJAUAN YURIDIS TENTANG BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 372 KUHP DAN NILAI- NILAI KEISLAMAN”

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu di susun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak sia-sia dan tidak dilakukan seenaknya maka harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah di atas. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta.
 - b. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menghadapi permasalahan yang sama bagi aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

- b. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

a. Manfaat Teoritis

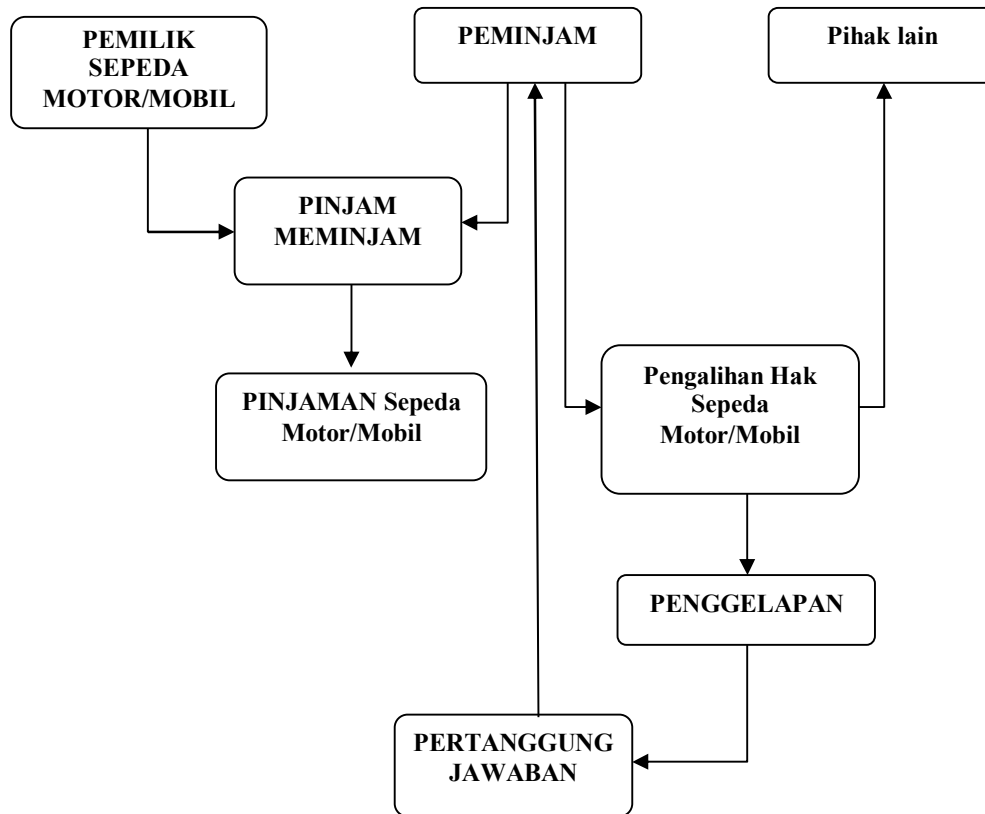
- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak pidana penggelapan khususnya mengenai penanganan tindak pidana penggelapan.

b. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana penggelapan.

E. Kerangka Pemikiran

Pada kasus penggelapan sepeda motor, melibatkan pihak pemilik dan pihak peminjam. Sebagaimana uraian dalam latar belakang masalah dan ilustrasi kasus, dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut.



Gambar 1. kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. “Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang

dihadapi”.⁽²¹⁾

Penelitian ini memerlukan sejumlah data agar dalam analisis dihasilkan suatu hasil penelitian yang valid. Adapun metode yang digunakan meliputi hal berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative. “Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma”⁽²²⁾. Atau dengan kata lain penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap azas-azas hukum yaitu dilakukan dengan cara memilih pasal-pasal yang mengatur masalah tindak pidana penggelapan kemudian mengkaitkannya dengan putusan pengadilan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”.⁽²³⁾

²¹ Soerdjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Hal 6

²² *Ibid.* hal 6.

²³ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Prenada Media Group. Hal. 191

3. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Surakarta dengan obyek penelitian salah satu Pengadilan Negeri yang ada di Surakarta yaitu Pengadilan Negeri Surakarta. Alasan pemilihan lokasi tersebut birokrasinya tidak terlalu berbelit dan para pihak yang terkait memberi kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan.

4. Jenis Data

Data-data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian adalah data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencatatan maupun

dokumentasi kajian-kajian, hasil penelitian dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dan juga dilakukan wawancara untuk memperkuat hasil penelitian dan pembahasan.

7. Teknik Analisis Data

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif maupun induktif, sistematis adalah dalam pemahaman suatu data yang ada tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait, dan yang dimaksud dengan “yuridis normatif adalah memahami data dari segi aspek hukum dengan menggunakan interpretasi yang ada, asas-asas yang ada, perbandingan hukumnya, sinkronisasinya dan juga interpretasi dari teori hukum yang ada”.⁽²⁴⁾

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau skripsi ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

²⁴ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 77

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori diuraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan dan tinjauan umum tentang kendaraan bermotor roda dua.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta. Serta bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV PENUTUP. Dalam bab ini memuat mengenai simpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.